

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal



JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang PANYABUNGAN 22977  
081361315656

[Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal](#)

## Pengurusan Surat Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No. SK : 460/007/DSP3A/2024

### Persyaratan

1. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa / Lurah
2. Surat Keterangan Aktif Sekolah
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KIP, KIS, dan KKS jika memiliki

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan ke DSP3A
2. DSP3A mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan KIP
3. Pemohon membawa surat rekomendasi kembali ke sekolah

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Berkas pelayanan di selesaikan paling lama 10 (sepuluh menit) setelah mengantar berkas di loket pelayanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal



JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang PANYABUNGAN 22977  
081361315656

[Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal](#)

1. Pengurusan surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)  
Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan langsung : Kotak Saran dan pengaduan di Loker Pengaduan

Website : <https://dinsosp3a.madina.go.id>

Email : [dinassosialp3a2023@gmail.com](mailto:dinassosialp3a2023@gmail.com)